

E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital

Bayu Suseno

Mahasiswa S3 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK angkatan I
e-mail: bayususeno2001@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini memberikan perpektif baru tentang polmas di era digital dengan menggunakan studi kasus kejahatan cyber crime di Polrestabes Semarang. Berdasarkan tingginya angka kejahatan berbasis teknologi yang ditangani kepolisian maka ada kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian ulang terhadap pendekatan polmas yang selama ini ada. Penulis memberikan sebuah pandangan baru konsep polmas era digital atau E-Polmas. E-Polmas merupakan pengembangan dari konsep Polmas yang sudah ada, akan tetapi menitikberatkan kepada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat. Yang semula dilaksanakan secara manual konvensional, dirubah menjadi cara online dengan memanfaatkan media sosial yang sudah ada.

Kata Kunci: Polmas, Polri dan Cyber Crime

Pendahuluan

Era digital merupakan era di mana manusia saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan media internet. Di era ini manusia bebas mengakses dan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya melalui internet, tidak ada lagi batas wilayah dan batas waktu. Di era digital ini yang menjadi modal dasar masyarakat adalah kepemilikan informasi, bukan kepemilikan akan kapital lagi.¹ Polri sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki informasi pun dituntut untuk bisa menyajikannya secara *online* melalui internet.

Hal ini ditandai dengan munculnya *website* Polri mulai dari Mabes Polri hingga Polsek yang menyajikan berbagai informasi mulai dari profil kesatuan, data gangguan Kamtibmas, data kejahatan dan pelayanan

¹ Ilham Prisgunanto, *Komunikasi Pemasaran Era Digital* (Jakarta: Prisani Cendekia, 2014), 5.

kepolisian. *Website* yang merupakan *website* resmi dan dibiayai oleh anggaran Mabes Polri adalah *website* dengan domain utama yaitu www.polri.go.id sedangkan *website* yang merupakan pengadaan kesatuan dengan menggunakan anggaran kesatuan itu sendiri biasanya menggunakan domain .com contohnya adalah www.polresbanyuwangi.com.

Selain *website* kesatuan juga munculnya *website* milik perorangan anggota Polri yang dibuat menggunakan akun pribadinya untuk kepentingan pribadi maupun untuk mendukung tugasnya dalam menyampaikan pesan kamtibmas, memberikan bimbingan kepada masyarakat, dan untuk mencegah kejahatan di internet contohnya adalah www.bayususeno.com, www.epolmas.com, www.bhabinkamtibmas.com, www.brimobnusantara.com, www.seleksipolri.com, dan lain-lain.

Dalam perkembangannya ternyata juga muncul *website* yang dimiliki oleh perorangan bukan anggota Polri namun memiliki misi untuk meminimalisir penipuan *online* yang sering dilakukan oleh *website onlineshop* yang tidak bertanggungjawab. Contoh *website* tersebut adalah www.polisionline.com dan www.laporpolisi.com. *Website* ini apabila dikonversi ke dalam dunia nyata, maka bisa dikategorikan sebagai potensi masyarakat di bidang pencegahan kejahatan, yang bisa diajak untuk bermitra dengan Polri untuk melakukan pencegahan kejahatan melalui internet tersebut.

Kehadiran *website* dinas Polri, *website* perorangan anggota Polri dan *website* milik masyarakat yang peduli dengan kasus penipuan *online* tersebut saat ini masih berdiri sendiri dan tidak terkoneksi satu sama lain dalam suatu jaringan yang terintegrasi menjadi sebuah *back office*, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat masih sangat terbatas dan apabila salah satu *website* menerima informasi dari masyarakat yang tidak menjadi lingkup tugasnya maka operator atau admin *website* tersebut mengalami kendala untuk meneruskan informasi tersebut kepada kesatuan yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

Di era digital, manusia bebas berekspresi dalam menyampaikan aspirasinya dan bebas berinteraksi dengan siapa saja melalui akun *social media* maupun akun *messenger* yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Boyd yang dikutip oleh Rulli Nasrullah bahwa *social*

media merupakan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu atau komunitas untuk berkumpul, berbagi dan berkomunikasi.² Demikian pula Van Dijk sebagaimana dikutip oleh Rulli Nasrullah bahwa *social media* merupakan medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus juga berfungsi sebagai sebuah ikatan sosial. Sedangkan Rulli Nasrullah sendiri mengatakan *social media* adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan dirinya, berinteraksi, bekerjasama dan berkomunikasi dengan pengguna lain serta membentuk ikatan sosial secara virtual.³ Contoh akun *social media* adalah Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram dan lain-lain.

Sedangkan akun *messenger* adalah akun *social media* yang lebih privat karena akun *messenger* ini memang didesain untuk menghubungkan individu atau komunitasnya yang sudah memiliki hubungan emosional di alam nyata. Tiap individu yang berinteraksi dalam akun *messenger* ini biasanya sudah mengenal satu sama lain, dan apabila ada individu yang akan bergabung ke dalam akun *messenger* ini harus memperoleh izin terlebih dahulu oleh pemilik akun *messenger* (bila akan berkomunikasi secara privat) atau oleh administrator bila akan bergabung ke dalam grup *messenger* yang merupakan gabungan dari beberapa akun *messenger* tersebut. Contoh akun *messenger* adalah SMS (*Short Message System*), BBM (*Blackberry Message*), WA (*Whatsapp*), Telegram, Line, Kakaotalk dan lain lain.

Di era digital manusia tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap teknologi tersebut, manusia “menubuh” dengan alat-alat teknologi.⁴ Gadget atau *smartphone* merupakan salah satu bentuk nyata dari alat teknologi tersebut. Gadget atau *smartphone* dengan berbagai jenis merek sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi manusia di era digital. Berbagai informasi dapat dengan mudah diakses melalui gadget atau *smartphone* tersebut mulai dari berita *online*, tulisan ilmiah, tips kesehatan, informasi hukum, wisata, pelayanan publik dan lain-lain. Kejadian yang terjadi di suatu wilayah dapat dengan mudah disebarkan menggunakan alat teknologi tersebut, hanya butuh waktu seperempat

² Rulli Nasrullah, “Perundungan Siber (Cyber-Bullying) di Status Facebook Divisi Humas Mabes Polri” *Jurnal Sositologi*, Volume 14, Nomor 1, (April 2015).

³ Rulli Nasrullah, “Perundungan Siber (Cyber-Bullying) di Status Facebook Divisi Humas Mabes Polri”, 13.

⁴ Francis Lim, *Filsafat Teknologi* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2008), 5.

detik saja maka informasi tersebut dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui internet.

Penggunaan akun *social media* dan akun *messenger* juga mewarnai dalam pelaksanaan tugas anggota Polri. Komunikasi antara atasan dan bawahan, antara sesama anggota Polri dan antara anggota Polri dengan masyarakat pun dilakukan dengan menggunakan media *online* tersebut. Informasi tentang rencana kegiatan kepolisian yang biasanya disampaikan secara manual melalui surat atau kegiatan apel, saat ini lebih sering disampaikan dengan menggunakan akun *messenger* yang dimiliki anggota Polri tersebut. Koordinasi dengan instansi terkait yang biasanya dilakukan dengan cara manual melalui surat resmi, saat ini pun bisa dilakukan dengan menggunakan alat teknologi tersebut. Tentunya dengan tetap memperhatikan tertib administrasi yang sesuai dengan jukminu yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Intinya adalah cara manual atau konvensional dalam berkomunikasi tetap dilaksanakan seperti biasa, namun dibarengi dengan penggunaan alat teknologi sehingga komunikasi yang terjadi dapat lebih efisien dan cepat direspons oleh penerima pesan.

Kehadiran alat teknologi telah mempengaruhi sikap dan perilaku manusia⁵. Alat teknologi yang digunakan manusia dapat mengubah pengalaman dan persepsi manusia akan dunia dan kehidupan.⁶ Dengan adanya alat teknologi ini juga membantu memudahkan manusia dalam melakukan kegiatannya, termasuk juga membantu anggota Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik dalam tugas penegakan hukum maupun dalam tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang mengemban tugas untuk melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan sekaligus mengemban fungsi Polmas di desa atau kelurahan⁷. Dalam pelaksanaannya Polmas ini dibagi menjadi 3 model yaitu Polmas Model A, Polmas Model B dan Polmas Model C.⁸ Berkenaan dengan hal tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Polmas Model

⁵ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: LaksBangPRESSindo, 2007), 30.

⁶ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 3.

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pasal 1 angka 4.

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pasal 9.

B yaitu intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat⁹, yang diterapkan melalui bingluh (bimbingan dan penyuluhan)¹⁰ antara lain : 1) memberikan bimbingan kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi; 2) memberikan penyuluhan kamtibmas; dan 3) penyampaian pesan-pesan kamtibmas. Dari ketiga hal tersebut yang akan dibahas secara mendalam adalah angka 3) penyampaian pesan-pesan Kamtibmas.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik masyarakat perkotaan dengan jumlah tindak pidana yang tinggi yaitu selama tahun 2015 terjadi 1083 kasus yang dilaporkan menjadi Laporan Polisi (LP). Dari 1083 kasus atau LP tersebut ternyata terdapat 95 kasus penipuan *online* yang dilaporkan oleh masyarakat ke SPKT Polrestabes Semarang.¹¹

Bhabinkamtibmas Polrestabes Semarang saat ini masih menggunakan cara-cara manual konvensional dalam menyampaikan pesan Kamtibmas¹² kepada masyarakat. Padahal Bhabinkamtibmas sudah memiliki alat teknologi berupa *gadget* atau *smartphone*, dan masyarakat yang dikunjungi oleh Bhabinkamtibmas pun sebagian besar juga memiliki alat teknologi berupa *gadget* atau *smartphone* yang memungkinkan untuk saling terhubung satu sama lain.

Menurut Ahmad Ramli dalam Sutarman “... Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum... ..”¹³ Sebenarnya alat teknologi tersebut apabila digunakan dengan baik maka dapat membantu Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan alat teknologi juga bisa memudahkan masyarakat untuk menerima pesan Kamtibmas dengan baik dan bisa juga dijadikan sebagai media untuk berdiskusi secara *online*

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pasal 11.

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pasal 11 huruf b.

¹¹ SPKT Polrestabes Semarang, *Laporan Tahunan Tahun 2015*.

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pasal 11 huruf b angka 3.

¹³ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 31.

antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat yang sudah terhubung dengan alat teknologi tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan alat teknologi juga bisa mendukung terwujudnya falsafah Pemolisian Masyarakat (Polmas) secara optimal. Dengan kata lain alat teknologi ini bisa menjadi pedang yang baik untuk mencegah terjadinya kasus penipuan *online* apabila digunakan oleh anggota Polri melalui kemitraan bersama masyarakat.

Permasalahan

Masalah yang dihadapi Polrestabes Semarang adalah mengapa kasus penipuan *online* di kota Semarang semakin meningkat dan ada perbedaan antara harapan masyarakat dengan kenyataan dalam pelaksanaan Polmas yang masih dilakukan dengan cara manual konvensional, padahal masyarakat era digital sangat membutuhkan informasi yang terbaru, cepat dan mudah diakses. Konsekuensinya adalah apabila pesan Kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas masih dilaksanakan dengan cara manual tentu pesan tersebut justru menjadi pesan yang basi dan tidak bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya.

Oleh karena itu, perlu dibuat model pemolisian masyarakat (polmas) era digital sehingga pesan kamtibmas dapat dikirim oleh Bhabinkamtibmas menggunakan alat teknologi dengan cepat dan bisa bermanfaat untuk mencegah terjadinya kasus penipuan *online* yang marak terjadi di kota Semarang.

Selayang Pandang tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.¹⁴ Timbul sebuah pertanyaan tentang siapakah anggota Polri yang bertugas mengemban Polmas tersebut? Menurut pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015

¹⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Pasal 1 angka 2.

tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Polmas dilaksanakan oleh a) Pengemban Polmas dan, b) Bhabinkamtibmas.

Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas. Sedangkan menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang disebut dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan.

Walaupun dalam pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa (1) Pengemban Polmas pada tingkat polda diangkat berdasarkan Surat Perintah Kapolda, (2) Pengemban Polmas pada tingkat polres diangkat berdasarkan Surat Perintah Kapolres. Namun secara implisit dalam pasal 9 tentang 3 model polmas, dalam pasal 10 tentang penjabaran Model A, dalam pasal 11 tentang penjabaran Model B dan dalam pasal 12 tentang penjabaran Model C, disebutkan bahwa pengemban fungsi polmas adalah seluruh anggota Polri, hal ini diperkuat dengan Pasal 11 huruf f Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat disebutkan bahwa Polmas Model B diterapkan melalui intensifikasi kegiatan fungsi-fungsi teknis kepolisian meliputi: Binmas, Sabhara, Lantas, Reserse, Intelijen, Pol Air, Pol Udara, Pol Satwa, Kepolisian Objek Vital dan Brimob. Jadi jelas bahwa sebenarnya pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri, bukan hanya tugas Bhabinkamtibmas saja atau anggota Satuan Binmas saja.

Perkembangan Kejahatan dalam Dunia *Cyber*

Cyber Crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sarana *computer* dan alat telekomunikasi lainnya.¹⁵ Sedangkan faktor utama yang menjadi pendorong berkembangnya *cyber crime* adalah karena adanya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, *hand phone*, *smart phone*, *gadget* dan lain-lain dengan berbagai pilihan merk dan harga yang terjangkau sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses internet menggunakan alat teknologi tersebut. Dengan kemudahan

¹⁵ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 4.

mengakses internet tersebut namun tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat tentang *cyber crime* justru membuat masyarakat menjadi sasaran yang empuk bagi pelaku *cyber crime* tersebut.

Kasus *cyber crime* pertama kali di Indonesia adalah pada tahun 1990-an yaitu munculnya kasus pemakaian nama domain *www.mustikaratu.com* yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹⁶ Kasus ini menyeret seorang terdakwa yang bernama Tjandra Sugijono dengan dakwaan Pasal 382 bis KUHP dan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pemeriksaan perkara tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.¹⁷

Roy Suryo dalam Sutarman mengatakan bahwa penggunaan internet Indonesia-pada tahun 2002-sebenarnya dalam kategori rendah, artinya adalah jumlah pengguna internet dibandingkan dengan jumlah penduduk hanya sekitar 3-4juta warga Indonesia yang menggunakan internet.¹⁸ Namun anehnya justru Indonesia menjadi Negara terbesar kedua *cyber crime* di dunia setelah Ukraina.¹⁹ Pernyataan Roy Suryo tersebut diperkuat dengan hasil penelusuran yang dilakukan Ade Ari Syam Indradi dalam Sutarman yang mengatakan bahwa peringkat Indonesia dalam *cyber crime*-pada tahun 2006-telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki peringkat pertama.²⁰

Cara-cara yang digunakan dalam *cyber crime* adalah dengan merusak data, mencuri data dan menggunakannya secara ilegal. Seiring berjalannya waktu ternyata modus dalam *cyber crime* pun mengalami perkembangan, menurut Abdul Wahib dan Mohammad Labib dalam Sutarman pada tahun 2003 hanya terdapat dua modus *cyber crime* yaitu *carding* dan *hacking* (*carding* adalah pembobolan kartu kredit sedangkan *hacking* adalah perusakan jaringan *computer* pihak lain). Jumlah kasus *cyber crime* dengan modus *carding* tahun 2003 sejumlah 17 kasus. Adapun

¹⁶ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 6.

¹⁷ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 6-7.

¹⁸ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 9.

¹⁹ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 10.

²⁰ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 10.

pada tahun 2004 juga terdapat 17 kasus.²¹

Catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan selama periode Januari - Agustus 2004 tercatat 27.804 kasus *cyber crime* dengan berbagai modus operandi di antaranya adalah yaitu *spam*²², penyalahgunaan jaringan teknologi informasi, *open proxy* dan penyalahgunaan kartu kredit (*carding*).²³ Dari catatan APJII tersebut terbukti bahwa kasus *cyber crime* dalam kurun waktu setahun (tahun 2003-2004) saja sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan jenis *cyber crime* yang bertambah termasuk juga modus operandinya.²⁴ Berdasarkan fakta tentang *cyber crime* tersebut maka Abdul Wahib dan Mohammad Labib dalam Sutarman mengatakan tentang *cyber crime* dapat dipahami melalui lima hal yaitu:²⁵

1. Kejahatan merupakan potret realitas konkrit dari perkembangan kehidupan masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung telah atau sedang menggugat kondisi masyarakat. Bahwa di dalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Di dalam diri masyarakat ada pergulatan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.
2. *Cyber Crime* dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Ada seseorang yang memanfaatkan dan dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkau

²¹ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 7-12.

²² *Spam* adalah pesan yang tidak diinginkan yang masuk melalui *email* bisa berupa pesan yang tidak berarti atau iklan yang kurang berguna. Lihat selanjutnya dalam Dudi Misky, *Kamus Informasi Teknologi* (Jakarta: EDSA Mahkota 2005), hal. 209.

²³ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 14.

²⁴ Yang dimaksud dengan *open proxy* adalah *proxy server* yang salah konfigurasi, akibat dari salah konfigurasi tersebut maka semua orang yang memiliki pengetahuan tentang *proxy server* dapat menyusup ke dalam *proxy server* yang kita miliki tanpa seizin kita sehingga bisa menggunakan *bandwith* yang sudah kita sewa untuk kepentingan pribadinya. Hal ini tentu sangat merugikan *customer* yang telah menyewa *bandwith* tersebut yang sebenarnya hanya menggunakan sekian *bps* atau *kbps* untuk mengakses internet, karena terjadi *open proxy* maka *customer* tersebut harus menambah biaya yang lebih banyak.

²⁵ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi ...*, 14-16.

cyber crime. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama dan lain sebagainya dapat saja menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pada *cyber crime*.

3. *Cyber Crime* merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan Negara. Jenis kejahatan ini (*cyber crime*) tidak tepat jika disebut dengan *crime without victim*, tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis, baik secara privat maupun publik. Hak privat dapat terancam, terganggu, bahkan rusak atau hilang akibat ulah segelintir orang atau beberapa orang yang memanfaatkan kelebihan ilmunya dan teknologi dengan modus operandi yang tergolong dalam *cyber crime*.
4. *Cyber Crime* telah menjadi kejahatan serius yang bisa membahayakan individu, masyarakat, Negara dan tatanan kehidupan global karena pelaku-pelaku *cyber crime* secara umum adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan kemampuan keilmuan dan teknologi. Siapapun orangnya yang punya kemampuan menggunakan internet bisa terjebak menjadi korban kejahatan ini. Namun sebaliknya seseorang juga dapat dengan mudah menjadi pejahat-penjahat akibat terkondisikan secara terus menerus atau dipaksa secara psikologis dan budaya untuk mengikuti serta berkiblat kepada pengaruh kriminalitas dan disnormatifitas yang dipenetrasikan masyarakat global.
5. Korban dari *cyber crime* semakin hari semakin beragam. Kegiatan-kegiatan kenegaraan yang tentu saja sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan Negara tidak selalu bisa dijamin aman dari ancaman penjahat-penjahat jagad maya ini. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa kemampuan intelektualitas dan teknologi pelaku kejahatan tidak bisa dianggap ringan oleh aparat penegak hukum. Dalam realitanya tindak kejahatan ini sudah demikian maju, yang tentu saja sulit disejajarkan dengan kemampuan aparat untuk menanganinya, apalagi bila aparatnya tidak selalu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai untuk mengimbangi dan mengantisipasi gerak kejahatan bergaya kontemporer.

Scam terhadap akun Facebook

Dengan perkembangan media sosial dalam internet seperti munculnya Facebook, Twitter dan lain-lain, maka hal ini pun membuat *cyber crime* pun berkembang yaitu dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Kasus *scam* terhadap akun Facebook mulai muncul di tahun 2004 beberapa saat setelah Facebook lahir yaitu tanggal 4 Februari 2004. Salah satu pengamat kasus *scam* adalah Bunda Fey²⁶ yang aktif menjadi pemerhati kasus *scammer* sejak tahun 2004, pada tahun 2010 mulai menulis melalui www.kompasiana.com dengan nama Fey Down yang menulis tentang *scammers* dan kampanye anti *scam* dan pada tahun 2014 Fey Down memperoleh Kompasiana Award 2014 untuk penulis terbaik kategori “*Best in Specific Interest*”.

Kasus *scam* terhadap akun Facebook pertama kali dalam bahasa Indonesia dialami oleh warga Negara Indonesia yang bernama Indra warga Kemayoran, Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2010²⁷ dengan modus operandi adalah pelaku meminta Indra mengirimkan uang Rp 700 ribu lewat rekening BCA 1571306765 atas nama Anry Priatna. Pelaku diduga meng-*hack* akun Facebook milik YU, rekan Indra di Rusia. Kasus *scam* ini semakin berkembang terutama dalam media sosial Facebook dan akun Facebook yang di *scam* pun tidak lagi akun Facebook masyarakat biasa namun juga akun Facebook aparat TNI-Polri terutama yang memiliki penampilan menarik (wajah ganteng).²⁸

Mengapa *scammer* memilih akun Facebook aparat sebagai korban *scam*? Alasannya adalah dengan menggunakan foto dan biodata aparat tersebut maka dapat dengan mudah untuk menipu korban yang rata-rata adalah perempuan yang mudah tergoda dengan penampilan menarik dari aparat tersebut. Korban penipuan dengan menggunakan akun Facebook palsu tersebut ternyata memiliki latar belakang ekonomi, keluarga, pekerjaan yang berbeda-beda, dan jumlah kerugian yang dideritanya pun berbeda-beda mulai dari sekedar uang pulsa hingga uang jutaan rupiah dengan alasan untuk mengurus mutasi atau pindah tugas dan lain-lain.

²⁶ <https://www.facebook.com>, diakses pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016.

²⁷ <http://inet.detik.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.

²⁸ <http://www.kompasiana.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.

Sesungguhnya *cyber crime* sudah mengganggu keamanan dalam negeri, sehingga diperlukan langkah strategis aparat penegak hukum untuk menanggulangnya.²⁹ Apalagi *scam* terhadap akun Facebook milik anggota Polri dan *scammer* telah menggunakan akun palsu tersebut untuk menipu masyarakat, untuk memeras masyarakat dan lain-lain, ini merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap aparat Negara itu sendiri. Oleh karena itu Polri harus segera melakukan tindakan untuk mengatasi kasus *scam* tersebut. Tindakan yang bisa dilakukan oleh Polri adalah tindakan preventif dan represif yang dilakukan secara simultan, hal ini sesuai dengan pendapat Sutarman bahwa penanggulangan *cyber crime* dilakukan dengan cara pencegahan dan penegakan hukum demi tercapainya supremasi hukum.

Aspek Penegakan Hukum Kasus *Scam* Terhadap Akun Facebook

Setiap media sosial memiliki aturan dan kebijakan yang harus ditaati oleh setiap orang yang menggunakan akun media sosial tersebut. Facebook juga memiliki standar komunitas yang harus dipatuhi oleh penggunanya yaitu "Di facebook orang terhubung dan berbagi menggunakan identitas asli".³⁰ Budaya ini menciptakan tanggung jawab serta membangun kepercayaan dan keamanan bagi semua orang. Mengaku sebagai orang lain, membuat akun lebih dari satu, atau pura-pura mewakili sebuah organisasi akan merugikan komunitas dan melanggar ketentuan facebook dan akhirnya, anda tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi orang lain. Jadi jelas bahwa facebook sebagai salah satu situs jejaring sosial juga mengatakan bahwa perbuatan *scam* atau menduplikat akun facebook merupakan salah satu bentuk penggunaan identitas milik orang lain dan ini merupakan pelanggaran atas standar komunitas Facebook tersebut.

Menurut Teguh Arifiyadi bahwa di Arizona, Amerika Serikat telah diusulkan untuk mengkriminalisasi dengan ancaman penjara terhadap orang yang membuat akun facebook atau twitter dengan nama orang lain tanpa persetujuan pemiliknya atau dengan maksud untuk merugikan orang atau pihak lain. Berdasarkan perkembangan kasus *cyber crime* yang terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan alat teknologi maka

²⁹ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya...*, 3.

³⁰ Teguh Arifiyadi dkk., *Gadgetmu Harimaumu* (Tangerang Selatan: Literati, 2015), 19.

pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia mengundangkan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus *scam* terhadap akun facebook adalah termasuk dalam tindak pidana manipulasi dan lain-lain informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah data yang otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 yang bila dirumuskan dalam satu naskah, maka rumusan selengkapnya adalah:³¹ “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).”

Unsur-unsur dalam tindak pidana manipulasi dan lain-lain informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah data yang otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan
4. Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
5. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Untuk mendalami tentang perbuatan manipulasi, yang terkait dengan kasus *scam* terhadap akun facebook, maka yang dimaksud dengan manipulasi adalah suatu upaya dengan kepandaian atau alat perangkat untuk mempengaruhi orang lain mencapai suatu tujuan yang merugikan orang lain, termasuk di dalamnya berbuat curang atau melakukan penipuan.³² Perbuatan manipulasi ini hanya dapat dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah

³¹ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 195.

³² Teguh Arifiyadi dkk., *Gadgetmu Harimaumu* (Literati, Tangerang Selatan, 2015), 21.

ada, bukan membuat atau menciptakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sebelumnya belum ada.³³

Scam pada dasarnya sama dengan menduplikat. *Scam* terhadap akun facebook berarti sama dengan menduplikat akun Facebook. Gambaran menduplikat akun Facebook ada dua contoh³⁴ yaitu:

1. Pelaku menduplikat akun facebook dalam arti hanya membuat akun facebook dengan nama pengguna (*username*) dan identitas serta foto yang sama dan tidak menggunakannya—untuk melakukan kejahatan siber (*cyber crime*).
2. Pelaku menduplikat akun facebook dalam arti membuat akun facebook dengan nama pengguna (*username*) dan identitas serta foto yang sama dan menggunakannya—untuk melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Contohnya adalah pelaku mengundang teman-teman korban (pemilik akun facebook yang sebenarnya) untuk menjadi temannya kemudian pelaku melakukan perbuatan: a) Mencaci maki, memfitnah atau mencela orang lain sehingga para teman korban menyangka bahwa korbanlah yang melakukan hal tersebut; b) Menipu teman atau kerabat korban dengan maksud untuk meminta sejumlah uang atau pulsa dengan alasan mendesak (menggunakan rangkaian kata-kata bohong).

Berdasarkan dua contoh menduplikat akun facebook tersebut di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana manipulasi dan lain-lain informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah data yang otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 adalah contoh yang kedua yaitu pelaku menduplikat akun Facebook dan pelaku telah merugikan orang lain.

Berdasarkan Pasal 42 UU No 11 tahun 2008 mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No 11 tahun 2008 tentang UU ITE. Artinya adalah ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU ITE. Kekhususan UU ITE dalam penyidikan antara lain:

³³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 197.

³⁴ Teguh Arifiyadi dkk., *Gadgetmu Harimaumu...*, 21.

1. Penyidik yang menangani tindak pidana siber adalah penyidik Polri atau PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data.
3. Penggeledahan dan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas seizin ketua pengadilan negeri setempat.
4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan Sistem Elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Aspek Pencegahan Kejahatan *Scam* Terhadap Akun Facebook

Setelah memahami aspek penegakan hukum kasus *scam* terhadap akun facebook ternyata di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang jelas dalam penegakan hukumnya yaitu Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU no 11 tahun 2008 tentang UU informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk pencegahan kejahatan *scam* terhadap akun facebook, Polri sampai saat ini belum mempunyai model pemolisian untuk mencegah kejahatan *scam* tersebut. Model pencegahan kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Polri khususnya fungsi Binmas Polri masih menggunakan cara-cara manual atau konvensional yaitu dengan cara menyebar brosur, memasang spanduk, menempelkan stiker himbuan di tempat-tempat yang strategis, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara tatap muka, sambang desa, patrol dan lain-lain.³⁵

Cara-cara manual seperti ini tentu efektif apabila jenis kejahatan yang terjadi adalah kejahatan yang konvensional atau kejahatan yang biasa terjadi di dunia nyata. Bagaimana dengan kejahatan siber? Apakah Polri masih tetap menggunakan cara-cara manual konvensional? Tentu perlu dipikirkan model pemolisian yang tepat untuk melakukan pencegahan kejahatan *scam* terhadap akun facebook tersebut dan bisa dijadikan sebagai sebuah alternatif model pemolisian digital yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


³⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Konsep Pemolisian Masyarakat Era Digital (E-Polmas)

Sebelum membahas tentang E-Polmas maka kita perlu memahami tentang apa yang dimaksud dengan *E-Policing*, menurut Marcel Eugene Lebeuf bahwa yang dimaksud dengan *E-Policing* adalah transaksi tentang pelayanan dan penyampaian informasi antara polisi dengan masyarakat melalui saluran internet.³⁶

Pemolisian Masyarakat (Polmas) era digital atau E-Polmas adalah Polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas dengan menggunakan media internet sebagai sarana untuk menyebarkan pesan kamtibmas dengan tujuan agar keteraturan sosial dapat terjaga dengan baik. Untuk konsep E-Polmas ini merupakan elaborasi penulis dari beberapa konsep dan teori sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar. 1
Konsep E-Polmas



Teori Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan adalah tindakan yang sengaja dirancang untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya dan atau untuk mengurangi perasaan takut terhadap kejahatan.³⁷ Pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan adalah dua hal yang berbeda. Menurut Steven

³⁶ Marcel Eugen Lebeuf, *E-Policing in Police Services-Definitions, Issues and Current Experience* (Ottawa: Royal Canadian Mounted Police, 2006), 4.

³⁷ Steven P. Lab, *Crime Prevention Approaches, Practices and Evaluations* (Jakarta: YPKIK, 2013), 31.

P. Lab pencegahan kejahatan secara jelas merupakan tindakan untuk menghilangkan potensi kejahatan sebelum terjadi kejahatan atau sebelum kejahatan tersebut berkembang lebih jauh. Sedangkan pengendalian kejahatan adalah tindakan untuk memelihara tingkat keberadaan dan pengelolaan jumlah kejahatan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa pencegahan kejahatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Polisi, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama untuk menghilangkan potensi terjadinya kejahatan atau mencegah meluasnya kejahatan sehingga terwujud rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam membangun model pencegahan kejahatan, Steven P. Lab menganalogikan bahwa model pencegahan kejahatan itu serupa dengan model pencegahan penyakit yang sudah dikenal umum yaitu pencegahan primer, sekunder dan tersier; artinya adalah tindakan pencegahan yang dipilih harus sesuai dengan masalah yang dihadapi termasuk pengembangan dari masalah tersebut. Model pencegahan penyakit diuraikan sebagai berikut:

1. Pencegahan Primer

Inti dari pencegahan primer adalah untuk menghindari perkembangan awal penyakit atau masalah.

2. Pencegahan Sekunder

Inti dari pencegahan sekunder adalah untuk menangani gejala-gejala awal tentang adanya suatu penyakit yang dialami oleh individu maupun situasi yang menunjukkan adanya gejala awal munculnya penyakit tersebut.

3. Pencegahan Tersier

Inti dari pencegahan tersier adalah bahwa penyakit sudah muncul, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah bagaimana melokalisir penyakit agar tidak menyebar, sebisa mungkin segera menghilangkan penyakit agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak, dan tentukan langkah-langkah yang telah dirancang agar penyakit tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Sedangkan model pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab adalah sebagai berikut:³⁸

³⁸ Steven P. Lab, *Crime Prevention Approaches, Practices and Evaluations*, 32-35.

1. Pencegahan Kejahatan Primer

Pencegahan kejahatan primer dalam dunia peradilan pidana adalah “mengidentifikasi kondisi fisik dan lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya peluang untuk atau mempercepat tindakan kejahatan”. Yang termasuk dalam pencegahan kejahatan primer adalah tata lingkungan, pengamatan lingkungan, pencegahan umum, keamanan pribadi, dan pendidikan tentang kejahatan & pencegahannya. Yang paling sering dilakukan adalah tata lingkungan intinya adalah bagaimana mendesain lingkungan dengan teknik tertentu agar menyulitkan pelaku kejahatan namun lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan tersebut sehingga terwujud rasa aman. Contohnya adalah membuat desain perumahan dengan model *cluster* atau berkelompok dengan batas wilayah yang jelas yaitu dengan menggunakan pagar yang mengelilingi perumahan. Selain itu juga dengan diterapkannya manajemen satu pintu, artinya adalah akses pintu masuk dan keluar ke perumahan dikendalikan dari satu pintu yang telah ditentukan dan pintu tersebut dijaga oleh petugas keamanan dengan menerapkan prosedur keamanan yang ketat sehingga terwujud rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di dalam perumahan tersebut.

2. Pencegahan Kejahatan Sekunder

Pencegahan Kejahatan Sekunder adalah “terlibat dalam identifikasi awal terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan dan mengintervensinya dan mendahului tindakan pejabat resmi yang mengawasi aktivitas illegal. Dalam pencegahan kejahatan sekunder secara implisit terkandung kemampuan masyarakat dan sistem peradilan pidana untuk melakukan identifikasi secara benar dan meramalkan masalah-masalah yang akan timbul. Selain itu dalam pencegahan kejahatan sekunder juga terkait dengan program pengalihan dan penjauhan masalah kaum muda dari sistem pengadilan pidana. Program yang sering dicoba dan dikembangkan adalah program olahraga, petualangan atau pencinta alam dan lain-lain. Keberhasilan program pencegahan kejahatan sekunder ini bergantung pada pertolongan para orang tua, guru, pendidik dan tokoh masyarakat yang setiap hari bersentuhan dengan orang-orang yang mengalami kondisi ketakutan akan kejahatan.

3. Pencegahan Kejahatan Tersier

Pencegahan Kejahatan Tersier adalah “berhubungan dengan para pelanggar hukum yang nyata dan melibatkan intervensi... pada semacam kebiasaan yang tidak akan mereka lakukan untuk penyerangan lebih lanjut.” Sebagian besar dari pencegahan tersier bersandar pada pekerjaan dari para penegak hukum (*Criminal Justice System - CJS*). Kegiatan penangkapan, penuntutan, pemenjaraan, perawatan dan rehabilitasi merupakan pencegahan kejahatan tersier. Selain itu sistem non peradilan juga masuk dalam pencegahan kejahatan tersier, termasuk program penjara swasta, program pengalihan peradilan dalam masyarakat dan beberapa perbaikan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tentang model pencegahan kejahatan tersebut, maka model pencegahan kejahatan yang dipilih untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah model pencegahan kejahatan tersier. Terdapat beberapa alasan mengapa dipilih pencegahan kejahatan tersier karena:

1. Kasus *scam* akun Facebook yang menggunakan foto anggota Polri sudah muncul menjadi bentuk kejahatan yang sudah sering terjadi.
2. Sudah ada masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan *scam* tersebut.

Model pencegahan kejahatan tersier yang bisa dilakukan oleh Polri adalah:

1. Melakukan pencegahan agar kasus *scam* ini bisa dilokalisir agar tidak meluas.
2. Kemudian menentukan tindakan agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak.
3. Menghilangkan kejahatan tersebut dengan cara menangkap pelakunya dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teori Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu *communicatio* yang artinya adalah sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna.³⁹ Menurut

³⁹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja

Hovland dalam Onong Uchjana komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication is the process to modify the behavior of other individuals*). Sedangkan menurut Lasswel dalam Onong Uchjana menjelaskan bahwa komunikasi meliputi lima unsur yaitu:

1. Komunikator (*Communicator, Source, Sender*)
2. Pesan (*Message*)
3. Media (*Channel, Media*)
4. Komunikan (*Communicant, Communicate, Receiver, Recipient*)
5. Efek (*Effect, Impact, Influence*)

Berdasarkan pengertian komunikasi dan unsur komunikasi tersebut maka yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu sehingga menimbulkan efek yang diharapkan oleh komunikator yaitu komunikan bisa memahami isi pesan tersebut.

Sedangkan menurut prosesnya, maka komunikasi dibagi menjadi 2 tahap⁴⁰ yaitu:

1. Proses Komunikasi Primer

Proses Komunikasi Primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain-lain yang secara langsung dapat menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Dalam proses komunikasi primer yang paling banyak digunakan sebagai media primer adalah bahasa karena dengan bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain, tidak hanya informasi tentang mengenai hal yang konkret maupun abstrak; bukan hanya tentang hal yang terjadi saat ini, namun juga di masa lalu dan masa depan.

2. Proses Komunikasi Sekunder

Proses Komunikasi Sekunder adalah adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media

Rosdakarya, Bandung, 2013), 9.


⁴⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek...*, 11.

pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Contoh media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi adalah surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, televisi, film dan lain-lain.

Berdasarkan kedua jenis proses komunikasi maka proses komunikasi yang sesuai dengan penelitian ini adalah proses komunikasi sekunder karena komunikasi yang digunakan oleh Polri dalam melaksanakan pemolisian digital adalah menggunakan media kedua berupa alat teknologi yang berisi berbagai aplikasi media sosial.

Berikut adalah model proses komunikasi menurut Philip Kotler dalam Onong Uchjana Effendy, model proses komunikasi tersebut berdasarkan pada paradigma Harold Lasswell sesuai dengan gambar 2 yaitu:⁴¹

Gambar. 2
Model Proses Komunikasi



Penegasan dalam unsur-unsur dalam proses komunikasi adalah sebagai berikut:

1. *Sender*: Komunikator, yaitu yang menyampaikan pesan kepada komunikan.
2. *Encoding*: Penyandian, yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang.
3. *Message*: Pesan, yaitu seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh Komunikator.

⁴¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek ...*, 18.

4. *Media*: Saluran Komunikasi, yaitu tempat berlalunya pesan dari Komunikator kepada Komunikan.
5. *Decoding*: Pengawasandian, yaitu proses di mana Komunikan menetapkan makna lambang yang disampaikan oleh Komunikator kepadanya.
6. *Receiver*: Komunikan, yaitu yang menerima pesan dari Komunikator.
7. *Response*: Tanggapan, yaitu seperangkat reaksi pada Komunikan setelah diterpa pesan.
8. *Feedback*: Umpan Balik, yaitu tanggapan Komunikan apabila disampaikan kepada Komunikator.
9. *Noise*: Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh Komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh Komunikator kepadanya.

Setiap orang pada saat berinteraksi dengan orang lain maka akan melakukan pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia, karena tanpa komunikasi maka manusia tersebut akan terisolasi. Pesan tersebut terwujud menjadi sebuah perilaku manusia, sebagai contoh adalah pada saat manusia tersenyum, mengedipkan mata, mengepalkan tangan dan lain-lain sebenarnya manusia itu sedang berperilaku. Menurut Roni Tabroni bahwa semua perilaku adalah pesan, dan pesan adalah bagian dari komunikasi itu sendiri. Sebelum dapat disebut pesan, maka perilaku harus memenuhi dua syarat yaitu :⁴²

1. Perilaku harus diobservasi oleh seseorang.
2. Perilaku harus mengandung makna.


Dengan kata lain bahwa setiap perilaku yang dapat diartikan oleh orang lain adalah suatu pesan. Yang dimaksud dengan perilaku di sini adalah perilaku yang bersifat verbal atau non verbal; dan perilaku tersebut adalah perilaku yang disadari ataupun tidak disadari. Salah satu fokus dalam ilmu komunikasi adalah pemberian makna terhadap perilaku, artinya adalah proses memberikan makna yang paling sesuai bagi perilaku yang sedang diamati, pemberian makna ini berdasarkan

⁴² Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), 4-5.

perbendaharaan makna yang sudah dimiliki terlebih dahulu.

Komunikasi akan efektif bila penerima pesan menyerap perilaku yang disandi dan memberi makna kepada yang terpengaruh olehnya.⁴³ Terkait dengan komunikasi yang efektif, Wilbur Schramm dalam Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa agar komunikasi efektif maka proses penyandian oleh komunikator harus bertautan dengan proses pengawasandian oleh komunikan dan semakin tumpang tindih bidang pengalaman (*field of experience*) komunikator dengan bidang pengalaman (*field of experience*) komunikan, akan semakin efektif pesan yang dikomunikasikan. Hal ini dapat dilihat dalam gambar 3 sebagai berikut:⁴⁴

Gambar. 3
Unsur-unsur yang Mempengaruhi Pemahaman



Komunikator melakukan penyandian dan komunikan melakukan pengawasandian sesuai dengan bidang pengalaman yang dimiliki masing-masing. Apa yang terjadi apabila terjadi perbedaan bidang pengalaman antara komunikator dengan komunikan? Tentu saja komunikasi tidak akan efektif.

Untuk mengatasi perbedaan bidang pengalaman tersebut maka komunikator harus memiliki *empathy*,⁴⁵ yaitu kemampuan untuk memposisikan diri sebagai orang lain, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga pada saat akan menyampaikan pesan kepada komunikan yang berbeda bidang pengalamannya maka komunikator

⁴³ Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era ...*, 6.

⁴⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek ...*, 19.

⁴⁵ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori ...*, 19.

harus cepat menyesuaikan bidang pengalaman yang paling tepat digunakan. Sebagai contoh komunikator memiliki bidang pengalaman sebagai seorang dokter, pada saat akan menyampaikan pesan kepada komunikan yang tidak memiliki bidang pengalaman seorang dokter, maka komunikator harus bisa memilih penggunaan bahasa yang paling mudah dipahami oleh komunikan sehingga terjadi komunikasi yang efektif antara komunikator dengan komunikan.


Berdasarkan uraian tentang ilmu komunikasi tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan suatu komunikasi yang efektif maka:

1. Komunikator harus tahu komunikan mana yang akan dijadikan sebagai sasaran untuk menerima pesan.
2. Komunikator harus terampil dalam menyandi pesan dan mampu memperhitungkan bagaimana kemampuan komunikan untuk melakukan pengawasandian terhadap pesan tersebut.
3. Komunikator harus bisa memilih media apa yang paling efisien dalam menyampaikan pesan kepada komunikan yang diinginkan.
4. Komunikator harus bisa menghilangkan atau menekan jumlah *noise* agar proses komunikasinya bisa efektif sesuai dengan harapan.
5. Semakin tumpang tindih bidang pengalaman (*field of experience*) komunikator dengan bidang pengalaman (*field of experience*) komunikan, akan semakin efektif pesan yang dikomunikasikan.
6. Untuk mengatasi perbedaan bidang pengalaman tersebut maka komunikator harus memiliki *empathy*.

Kerangka Teori

Sedangkan kerangka teori yang digunakan untuk membangun pemikiran konsep E-Polmas adalah elaborasi dari teori komunikasi dan teori pencegahan kejahatan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan terdahulu yang dapat dilihat dalam gambar 4 sebagai berikut:

Gambar. 4
Kerangka Teori



Berdasarkan Gambar 4 tersebut di atas maka E-Polmas menggantikan posisi NOISE sebagaimana tertera dalam Gambar 2 artinya adalah dengan memanfaatkan NOISE yang semula dianggap sebagai pengganggu dalam proses komunikasi yang efektif, dirubah menjadi sumber kekuatan Polri untuk mengacaukan proses komunikasi yang sedang terjadi antara Pelaku dengan Korban/Calon Korban sehingga Korban/Calon Korban menjadi sadar dan terhindar dari kata-kata bohong yang sedang dikirimkan oleh Pelaku melalui media internet tersebut.


Pola Penipuan Online

Berdasarkan analisis terhadap modus operandi yang sering digunakan⁴⁶ dalam kasus penipuan *online*⁴⁷ maka dapat dibuat gambar sebagai berikut:

⁴⁶ <http://epolmas.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.

⁴⁷ <http://epolmas.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.

Gambar. 5
Pola Penipuan Online




Media yang paling sering digunakan untuk melakukan penipuan online adalah melalui *website*, akun media sosial, *email* dan akun *messenger*. Sedangkan modus yang paling sering digunakan adalah dengan cara membuat akun palsu baik berupa *website* dan akun media sosial kemudian membuat kata-kata bohong kepada calon korban baik berupa pemberitahuan mendapat hadiah dan lain-lain. Pada saat calon korban terpengaruh maka dengan segera pelaku meminta kepada calon korban untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening milik pelaku tersebut. Pada saat uang sudah berhasil masuk ke rekening, maka pelaku langsung memutus komunikasi dengan korban, misalnya dengan mengganti nomor *handphone*, menghapus akun media sosial palsu dan lain-lain.

Cara Kerja Pemolisian Masyarakat Era Digital (E-Polmas)

Untuk lebih jelasnya maka operasionalisasi E-Polmas dituangkan dalam Gambar 6 sebagai berikut:

Gambar. 6
Operasionalisasi E-POLMAS



Cara kerja E-Polmas sebenarnya sama dengan Polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas di dunia nyata. Yang membedakan Polmas dengan E-Polmas terletak pada masyarakat yang diajak bermitra, bentuk pesan kamtibmas atau binglul, dan cara melakukan komunikasi antara Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.

Perbedaan yang pertama adalah masyarakat yang diajak bermitra. Dalam Polmas, masyarakat yang diajak bermitra oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas adalah masyarakat yang berada pada satu wilayah tertentu saja. Perlu diketahui bahwa saat ini 1 Bhabinkamtibmas mendapat tugas untuk mengemban wilayah hukum 1 desa/kelurahan untuk menjadi desa/kelurahan binaannya.⁴⁸ Sedangkan dalam E-Polmas masyarakat yang diajak untuk bermitra adalah masyarakat yang ada di dunia maya (*netizen*) atau lebih mudah disebut dengan Masyarakat E-Polmas. Masyarakat E-Polmas ini adalah istilah baru untuk memudahkan pembaca untuk memahami konsep E-Polmas agar tidak rancu dengan pengertian masyarakat itu sendiri. Masyarakat E-Polmas memiliki batasan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya,
2. Komunitas yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya,

⁴⁸ <http://bhabinkamtibmas.com>, diakses pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015.

3. Masyarakat dari wilayah lain, dan
4. Komunitas Global.

Perbedaan yang kedua adalah bentuk pesan kamtibmas atau materi binglul. Dalam Polmas, materi binglul biasanya dalam bentuk manual, disampaikan secara lisan, terkadang dengan menggunakan alat bantu atau alat peraga berupa spanduk, brosur, selebaran dan lain-lain. Sedangkan dalam E-Polmas pesan kamtibmas atau materi binglul dituangkan dalam bentuk digital yaitu dalam bentuk tulisan dengan desain tertentu yang dilengkapi dengan foto kegiatan (yang sudah dilakukan di dunia nyata tersebut) kemudian di *upload ke dalam dunia maya* (internet), sehingga masyarakat E-Polmas yang menerima pesan kamtibmas tersebut melalui media internet, bisa membaca dan memahami isi pesan kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas. Selain itu, masyarakat E-Polmas pun bisa sekaligus melihat foto kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atau Pengemban Polmas di dunia nyata tersebut, sehingga masyarakat E-Polmas pun ikut merasa hadir dalam kegiatan tersebut.

Perbedaan yang ketiga adalah cara melakukan komunikasi. Dalam Polmas, Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan cara manual, misalnya dengan cara mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah, bertatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam kegiatan rapat di kelurahan ataupun di FKPM. Kadang Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas juga diundang oleh komunitas tertentu yang ada di wilayah binaannya untuk menghadiri suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut.

Pada kesempatan itulah Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas bisa memberikan pesan kamtibmas terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas tersebut dan sekaligus mengajak anggota komunitas tersebut untuk membantu Bhabinkamtibmas dan Petugas Polmas dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayahnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas tersebut juga merupakan kegiatan *offline* atau manual. Sedangkan dalam E-Polmas, Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas melakukan komunikasi dengan Masyarakat E-Polmas dengan cara *online*, yaitu menggunakan media internet berupa akun *messenger* (BBM, WA, Telegram dll.), akun

sosial media (FB, Twitter, Instagram dll.), *blog* atau *website*, forum (kaskus, Kompasiana dll.) yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas atau Pengemban Polmas yang terhubung dengan Masyarakat E-Polmas tersebut.

Tahapan E-POLMAS

Terdapat 5 tahapan dalam melaksanakan E-Polmas yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama dalam Konsep E-Polmas adalah pemanfaatan akun *messenger* dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
2. Tahap kedua dalam Konsep E-Polmas adalah pemanfaatan akun media sosial dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
3. Tahap ketiga dalam Konsep E-Polmas adalah pemanfaatan *blog* atau *website* dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
4. Tahap keempat dalam Konsep E-Polmas adalah turut aktif dalam forum diskusi *online* dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.
5. Tahap kelima dalam Konsep E-Polmas adalah aktif membuat tulisan ilmiah atau tulisan lepas melalui media *online* dalam mengoptimalkan aspek kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas.

Kelebihan dan Kekurangan E-Polmas

Dari pembahasan tersebut di atas, E-Polmas memang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

Kelebihan Konsep E-Polmas:

1. Wilayah yang menjadi wilayah binaan adalah tidak terbatas, artinya dalam E-Polmas batas wilayah nyata sudah tidak berlaku lagi. Seorang Bhabinkamtibmas bebas memilih wilayah binaannya (*borderless*).
2. Masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan juga tidak terbatas, artinya dalam E-Polmas seorang Bhabinkamtibmas bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target untuk menerima pesan

kamtibmas yang disebar.

3. Pesan Kamtibmas dapat disampaikan dengan cara efisien. Coba kita bayangkan, apabila seorang Bhabinkamtibmas memiliki sebuah akun Facebook dengan jumlah teman (*friends*) maksimalnya adalah 5000 orang. Cukup menggunakan sebuah *handphone gadget* dengan harga yang terjangkau, seorang Bhabinkamtibmas tersebut bisa dengan mudah mengunggah foto kegiatan binglul yang sudah dilakukannya ke dalam akun Facebooknya tersebut. Apabila unggahan tersebut dibaca oleh 5000 teman Facebooknya, berarti sama saja dengan melakukan binglul secara manual yang dihadiri sejumlah 5000 orang kan?
4. Biaya yang murah. Coba kita hitung biaya yang dibutuhkan apabila kita melakukan binglul secara manual dengan dihadiri 5000 orang, tentu butuh tempat yang luas, butuh biaya *snack* dan lain-lain. Dengan menggunakan akun sosial media tersebut, maka seorang Bhabinkamtibmas tidak perlu memikirkan biaya-biaya yang tidak perlu tersebut.
5. Pesan Kamtibmas akan menyebar dengan cepat. Contoh di atas adalah baru 1 akun sosial media saja. Bagaimana bila seorang Bhabinkamtibmas memiliki beberapa akun sosial media, memiliki beberapa akun *messenger* dan bahkan memiliki *website* atau *blog* dengan *traffic* atau kunjungan yang ramai? Hal ini tentu akan semakin membuat pesan kamtibmas yang disampaikannya menjadi lebih luas jangkauannya.
6. Berita Bhabinkamtibmas secara *Online* dan GRATIS. Saya sudah menyiapkan sebuah *website* khusus untuk Bhabinkamtibmas, *website* ini saya desain sedemikian rupa sehingga Bhabinkamtibmas dapat dengan mudah untuk meng upload foto dan berita kegiatan yang sudah dilakukannya. Jenis kegiatan bebas, jumlah berita pun bebas. Silakan Bhabinkamtibmas boleh meng *upload* beritanya setiap hari. Website tersebut adalah www.bhabinkamtibmas.com .
7. Pesan Kamtibmas menyebar luas seperti virus artinya adalah seluruh pesan kamtibmas bisa disebarluaskan secara luas melalui dunia internet, dan pesan Kamtibmas ini juga bisa dikirim ulang (*resend*) oleh *netizen* lainnya sehingga jangkauan pesan kamtibmas tersebut semakin luas. Tentu hal ini akan memberi nilai positif bagi Bhabinkamtibmas dan organisasi Polri.

8. Pesan Kamtibmas menjadi alat untuk mencegah kejahatan. *Trend* kejahatan yang berkembang saat ini juga memanfaatkan akun sosial media untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Masih ingat beberapa kasus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan akun sosial media yang terjadi beberapa waktu yang lalu kan? Masih ingat juga kasus prostitusi artis yang menggunakan akun sosial media atau akun *messenger*? Nah *trend* kejahatan di dunia internet selalu berkembang, mulai dari kejahatan konvensional yang disajikan secara *online* (baca: penipuan dll.) sampai dengan kejahatan *cyber* yang dilakukan oleh seorang ahli *cyber* yang tentunya memerlukan keahlian khusus dalam pengungkapannya. Dengan memahami konsep E-Polmas ini maka pesan kamtibmas yang disebar oleh Bhabinkamtibmas juga bermanfaat sebagai alat untuk mencegah kejahatan di dunia internet, karena *netizen* jadi mengetahui tentang kejahatan yang sedang *trend* di suatu tempat melalui pesan kamtibmas yang dikirimkan oleh Bhabinkamtibmas tersebut. *Netizen* juga lebih waspada dan berhati-hati apabila menemukan modus yang sama sehingga terhindar dari kejahatan tersebut.
9. Bhabinkamtibmas menjadi lebih kreatif dan memiliki kemampuan tambahan tentang pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan memahami konsep E-Polmas ini, seorang Bhabinkamtibmas atau pengemban fungsi Polmas bisa mengembangkan kreatifitasnya melalui dunia internet tersebut. Mulai dari desain isi pesan kamtibmas, desain foto atau gambar yang akan digunakan dalam pesan *kamtibmas* dan lain sebagainya.

Kekurangan Konsep E-Polmas:

Penguasaan teknologi yang terbatas. Tidak semua Bhabinkamtibmas memiliki *handphone* atau *smartphone* dan tidak semua Bhabinkamtibmas mampu menggunakan *handphone* yang memiliki fasilitas internet tersebut (penggunaan akun *messenger* dan akun sosial media).

Area layanan internet yang terbatas. Tidak semua daerah di wilayah Indonesia yang mendapatkan sinyal *handphone* sehingga penggunaan *handphone* atau *smartphone* tidak bisa digunakan untuk mengoptimalkan kinerja Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas tersebut.

Penutup

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tentang inti dari E-Polmas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat (di dunia nyata maupun maya), dan polisi mampu mentransfer ilmu kepolisian berupa PESAN KAMTIBMAS kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri sehingga kejahatan dapat dicegah lebih dini.
2. *Problem Solving*, artinya dengan kehadiran polisi tersebut, masyarakat dapat berdialog dengan polisi (di dunia nyata maupun maya) agar tercipta komunikasi yang baik dan bisa memberikan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bahkan bisa juga untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh polisi itu sendiri.
3. E-Polmas tidak menghapus Polmas.
4. Cara penyampaian pesan Kamtibmas secara manual tetap dilaksanakan seperti biasa.
5. Cara penyampaian pesan Kamtibmas dengan memanfaatkan teknologi dilaksanakan bersamaan dengan cara manual itu sendiri.
6. E-Polmas bersifat melengkapi dan mengisi kekosongan / keterbatasan yang dialami Bhabinkamtibmas dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat yang menjadi binaan sesuai dengan wilayah tugasnya.
7. E-Polmas juga bersifat universal karena pesan Kamtibmas yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas tersebut bisa juga disampaikan kepada masyarakat global dengan menggunakan fasilitas media sosial, *messenger*, *website*, forum dan lain-lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat global tersebut.

Daftar Pustaka

Arifiyadi, Teguh dkk. *Gadgetmu Harimaumu*, Tangerang Selatan: Literati, 2015.

- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Eugen Lebeuf, Marcel. *E-Policing in Police Services-Definitions, Issues and Current Experience*. Ottawa: Royal Canadian Mounted Police, 2006.
- <http://belajar-sampai-mati.blogspot.co.id>, diakses pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2016.
- <http://bhabinkamtibmas.com>, diakses pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2015.
- <http://epolmas.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.
- <http://inet.detik.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.
- <http://rizky32.blogspot.co.id>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.
- <http://www.kompasiana.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.
- <https://www.facebook.com>, diakses pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016.
- Lim, Francis. *Filsafat Teknologi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2008.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Prisgunanto, Ilham. *Komunikasi Pemasaran Era Digital*. Jakarta: Prisani Cendekia, 2014.
- SPKT Polrestabes Semarang, *Laporan Tahunan Tahun 2015*.
- Lab, Steven P. *Crime Prevention Approaches, Practices and Evaluations*. YPKIK, 2013.
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Laksbang, 2007.
- Tabroni, Roni. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Uchjana Effendy, Onong. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.

